

PERKUMPULAN BADAN PENDIDIKAN KARYA BANGSA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG SINTANG-KALIMANTAN BARAT

Jl. Pertamina Sengkuang Km. 4. KotakPos 126. Telp. (0565)2022386, 2022387 Email: persada/a/persadakhatulistiwa ac.id Website: www.persadakhatulistiwa.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DOSEN PEMBIMBING TA

Kode:	Edisi	Revisi	Tanggal Terbit
006FA3-1	2	2	1 Agustus 2021

SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG NOMOR: 0015/A1/B3/I/2025

TENTANG DOSEN PEMBIMBING TA

KETUA STKIP PERSADA KHATULISTIWA SINTANG

Menimbang

- 1. Bahwa untuk menyusun TA yang merupakan Tugas Akhir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan Sarjana Pendidikan di STKIP Persada Khatulistiwa perlu mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing.
- 2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan TA tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KKNI di Perguruan Tinggi
- 6. Peraturan Menteri, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 JoPermendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 189/D/O/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian STKIP Persada Khatulistiwa
- 8. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 930/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022 tentang Peringkat Akreditasi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
- 9. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor BAN-PT No. 788/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- 10. Pedoman Akademik STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Usulan penunjukan Dosen Pembimbing dari Ketua Program Studi Memperhatikan: Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini STKIP Persada Khatulistiwa Sintang tanggal 15 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat/menunjuk Dosen Pembimbing TA dan mahasiswa yang

dibimbing seperti tersebut di bawah ini:

Pembimbing Utama

: Suryameng, M.Pd Pembimbing Pendamping : Sarayati, M.Pd

Nama Mahasiswa

: Fransiska Mei Kasiana

Nomor Induk Mahasiswa

: 210508154

Program Studi

: Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

Judul

: PENGEMBANGAN DADU ULAR TANGGA UNTUK MENGENALKAN LAMBANG BILANGAN PADA ANAK USIA 4-5 TAHUN DI

TK NEGERI 4 SINTANG

Kedua

: Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan penulisan TA mahasiswa tersebut di atas, selanjutnya bertanggungjawab kepada Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.

Ketiga

: Mengadakan pemantauan penulisan TA secara terus menerus dengan mengevaluasi perkembangan setiap tiga bulan sejak keputusan ini ditetapkan.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Sintang

PadaTanggal

: 15 Januari 2025

Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Didin Syafruddin, SP., M.Si. NUPTK. 4538744645200012

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Ketua STKIP Persada Khatulistiwa

Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping

Yang bersangkutan